



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Lampung, 04 Juli 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Sungai di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Luweng Kidul, 13 Mei 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wiayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL tertanggal 18 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal| dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -/2017 seri JA tanggal 13 Maret 2017 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shihat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan akta nikah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Lampung selama 4 bulan, kemudian pindah ke kediaman orangtua Penggugat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi lebih kurang 1 tahun;
6. Bahwa selama 10 tahun tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat ajdikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sihat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukum sebagai suami istri dengan Tergugat di masa akan datang;

Hal2 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL tanggal 31 Mei 2018 dan 21 Juni 2018, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -/2017 seri JA tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

Hal3 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I, tempat tanggal lahir Temenggung 08 Februari 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih, dalam setahun ini saksi tidak melihat Tergugat bersama dengan Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah wajib yang diberikan atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkah;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II tempat tanggal lahir Tanjung 26 Januari 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga;

Hal4 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih, dalam setahun ini saksi tidak melihat Tergugat bersama dengan Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah wajib yang diberikan atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkah;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hal5 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Januari 2017 dan tercatat di KUA Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Hal6 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab, yang mana hal tersebut sudah berjalan 1 tahun lebih.
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada istri dan anak-anaknya, atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkah;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syara', yakni pendapat Syaikh Zakaria Al-Anshari dalam kitab *As-Syarkawi 'ala At-Tahrir*, Juz II, halaman 302:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: *"Dan siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut karena ia telah menetapkan perkataannya (berdasarkan zahir ucapannya)"*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, juga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal7 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat terwujudnya pelanggaran *shighat* taklik talak oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya istri (Penggugat), istri (Penggugat) mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama, dan istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dan berpendapat bahwa antara Penggugat sudah cukup lama dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, yakni selama 1 tahun lebih, namun Tergugat tidak pernah kembali dan keberadaannya pun tidak diketahui dimana, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal8 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556. 000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh kami **Korik Agustian, S.Ag, M.Ag** yang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Ermanita Alfiah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakaria Ansori, SHI, MH

Korik Agustian, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, SH

Hal9 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 445.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 hal, putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)